

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 - 2021**



DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
Jl.dr. Muwardi No.66 Gayam Sukoharjo
Nomor Telpn (0271) 593015-593561 Sukoharjo



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514 Telp.(0271) 593015

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 440/9001/ V / 2019

T E N T A N G :

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO (REVISI)
TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Mei 2019

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPALA BIDANG PELAYANAN
KESEHATAN



Dr. SUNIA WAHDIYATI

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo

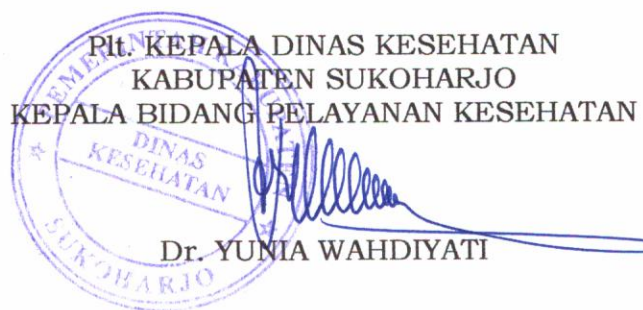
Nomor : 440 / 9001 /V/2019

Tanggal : 27 Mei 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Formula
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	a. Angka Harapan Hidup	Meningkatnya cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular	a. Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	(Jumlah kasus DBD sesuai kriteria WHO yang ditemukan dalam kurun waktu satu tahun : Jumlah penduduk pada tahun yang sama) x 100.000
			b. Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk berisiko	(Jumlah penduduk terinfeksi HIV (yang masih hidup) di satu wilayah dalam 1 tahun kalender : Jumlah penduduk di satu wilayah dalam 1 tahun kalender) x 100 %
			c. Desa/kalurahan Universal Chlid Imunization (UCI)	(Jumlah desa/kalurahan dengan cakupan imunisasi dasar lengkap > 85 % dalam satu tahun : jumlah desa yang ada di wilayah tersebut) x 100 %
			d. Kesembuhan penderita TBC Paru BTA positif	(Jumlah penderita TB Paru BTA (+) yang sembuh di suatu wilayah selama 1 tahun : Jumlah penderita TB Paru BTA (+) diobati di wilayah dan pada kurun yang sama) x 100 %
			e. Proporsi Hipertensi diantara seluruh kasus di Fasyankes	(Jumlah kasus Hipertensi di seluruh fasyankes : Total kasus di seluruh fasyankes di wilayah dalam kurun waktu satu tahun) x 100 %
			f. Proporsi Diabetes Melitus (DM) diantara seluruh kasus di fasilitas pelayanan kesehatan	(Jumlah kasus DM di seluruh fasyankes : Total kasus di seluruh fasyankes di wilayah dalam kurun waktu satu tahun) x 100 %

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Formula
		Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	a. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi : jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama seluruhnya x 100 %
			b. Persentase fasilitas kesehatan tingkat lanjut terakreditasi	jumlah fasilitas kesehatan tingkat lanjut terakreditasi : jumlah fasilitas kesehatan tingkat lanjut seluruhnya x 100%
			c. Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Terakreditasi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Laiannya Terakreditasi : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya sesuai jenis x 100%
		Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	a. Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	jumlah desa/kelurahan siaga aktif strata mandiri : jumlah desa/kelurahan siaga aktif yang ada x 100 %
			b. Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	jumlah desa/Kelurahan STBM : jumlah desa/Kelurahan yang ada x 100 %
		Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	a. Prosentase Balita Stunting	Jumlah Balita dengan Kondisi gagal tumbuh pada anak usia dibawah 5 tahun dengan indikator TB/U kurang dari-2SD : jumlah balita disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu
		Menurunnya Angka kematian Ibu	a. Angka Kematian Ibu	Jumlah Kematian ibu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup dlm satu tahun x 100.000
		Menurunnya Angka Kematian Neonatal	a. Angka kematian Neonatal	Jumlah Kematian Neonatal dibagi Jumlah Kelahiran Hidup kali 1.000
		Meningkatnya Kinerja Dinas Kesehatan	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

 Dr. YUNIA WAHDIYATI